

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji penelitian Evaluasi Sistem penerimaan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada bank syariah dan bank konvensional, maka dasar-dasar penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan. Penelitian terdahulu yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Ihdini Maulida Rahmah (2010) dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan” menjelaskan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*). Sosialisasi BNI Syariah kepada masyarakat kurang optimal karena BNI Syariah tidak bekerja sama dengan Pemerintah dan KBIH dalam hal pengelolaan dana tabungan haji. BNI Syariah hanya sebagai Bank Penerima Setoran (BPS).
2. Miftahul Maulana dan Dana Indra Sensuse (2011) dalam penelitian yang berjudul “Perancangan Strategis Sistem Informasi: Studi Kasus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama RI” menjelaskan bahwa fungsi SI/TI pada Ditjen PHU dalam pelayanan haji sudah menjadi satu sistem dalam proses bisnis. Pengelolaan SI/TI sangat beragam dan akhirnya pengembangan SI/TI tidak efektif dan efisien.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh SI/TI dalam pengelolaan sistem informasi pada Ditjen PHU masih dirasa kurang. Ditjen PHU terkesan memiliki sistem tertutup, karena penghimpunan pengimputan data dan proses dokumen yang hanya dapat diakses *stakeholder* dari Ditjen PHU. Sampai sekarang ini Ditjen PHU belum memiliki rencana induk pengembangan SI/TI.

3. Arie Haura (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)” menjelaskan bahwa dana SDHI digunakan untuk pembiayaan secara umum (*general financing*), bukan untuk membiayai proyek (*project financing*). Pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk pembiayaan defisit anggaran mengingat penggunaannya adalah tergolong untuk pembiayaan secara umum. Secara umum, Sukuk Dana Haji Indonesia menimbulkan dampak negatif dari sisi sektor keuangan, yaitu:
 - a. Mengurangi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah.
 - b. Menimbulkan keragu-raguan dari segi pengelolaannya, mengingat Sukuk Dana Haji Indonesia tersebut ditempatkan untuk *general financing* jadi terdapat kekhawatiran tercampur dengan dana selain sukuk.
4. Nurul Dini Radiyah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Kualitas Pelayanan Ibadah Haji Di Kementrian Agama Kota Pontianak” menjelaskan bahwa ditemukan banyak keluhan dari calon jemaah haji saat mendaftar haji. Minimnya perangkat komputer yang berkontribusi

menghambat kelancaran pelayanan di bagian pendaftaran haji. Jaringan atau sistem untuk melakukan akses layanan informasi pemberangkatan haji secara *on line* menggunakan aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sering macet/error sehingga transaksi tidak berjalan lancar.

5. Nashuddin (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Pelayanan Haji Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat” menjelaskan bahwa sistem pelayanan haji pada Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui tahapan-tahapan pemberian informasi, pendaftaran, pelayanan kesehatan, bimbingan manasik, akomodasi dan konsumsi, serta transportasi. Tahapan pelayanan tersebut di atas mengacu pada sembilan prinsip pelayanan prima. Prinsip-prinsip pelayanan prima yang dijadikan tolok ukur pelayanan memuaskan bagi jemaah haji disempurnakan dengan empat prinsip terpadu, adaptif responsif dan wawasan yang merupakan temuan penelitian. Dalam pelayanan manasik, prinsip efisiensi belum tercapai. Demikian juga pada aspek transportasi, prinsip kesederhanaan, kejelasan dan kepastian serta ketepatan waktu belum tercapai.

Ringkasan hasil penelitian terdahulu dideskripsikan dalam tabel 2.1. tentang Uraian Hasil Penelitian Terdahulu. Penelitian terdahulu tersebut akan menjadi landasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.1: Uraian Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode / Analisis Data	Temuan	Rekomendasi
1	Ihdini Maulida Rahmah (2010)	Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan	Kualitatif	Pengelolaan dana tabungan haji di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (<i>pool of funds approach</i>). Sosialisasi BNI Syariah kepada masyarakat kurang optimal karena BNI Syariah tidak bekerjasama dengan Pemerintah dan KBIH dalam hal pengelolaan dana tabungan haji. BNI Syariah hanya sebagai Bank Penerima Setoran (BPS).	Sebaiknya BNI Syariah menjalin dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan Pemerintah maupun KBIH. Hal ini di tujukan untuk meningkatkan jumlah nasabah. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola dana tabungan hajinya di bank syariah. Menambah instrumen investasi untuk pengelola dana tabungan haji yang aman dan sesuai prinsip syariah.
2	Miftahul Maulana dan Dana Indra Sensuse (2011)	Perancangan Strategis Sistem Informasi: Studi Kasus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama	Kualitatif	Fungsi SI/TI pada Ditjen PHU dalam pelayanan haji sudah menjadi satu sistem dalam proses bisnis. Pengelolaan SI/TI sangat beragam dan akhirnya pengembangan SI/TI tidak efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh SI/TI dalam pengelolaan sistem informasi	Struktur organisasi IT yang selama ini masih berada pada masing-masing direktorat dirasionalisasikan sehingga pengembangan SI/TI lebih efektif dan efisien. Sumber daya manusia lebih ditingkatkan baik dari jumlah

		RI		pada Ditjen PHU masih dirasa kurang. Ditjen PHU terkesan memiliki sistem tertutup, karena penghimpunan pengimputan data dan proses dokumen yang hanya dapat diakses <i>stakeholder</i> dari Ditjen PHU. Sampai sekarang ini Ditjen PHU belum memiliki rencana induk pengembangan SI/TI.	maupun dari sisi kemampuan sehingga dapat mengelola SI/TI dengan baik. Pengembangan aplikasi yang berbasis portal lebih mudah diakses oleh <i>stakeholder</i>, sehingga integrasi dari semua sistem bisa lebih mudah dan menghindari kesan untuk sistem yang sangat tertutup. Terakhir perlu dibuat rencana induk pengembangan SI/TI sehingga pengembangan SI/TI terarah, terorganisir, serta lebih efektif dan efisien.
3	Arie Haura (2010)	Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)	Kualitatif	Dana SDHI digunakan untuk pembiayaan secara umum (<i>general financing</i>), bukan untuk membiayai proyek (<i>project financing</i>). Pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk pembiayaan defisit anggaran mengingat penggunaannya adalah tergolong untuk pembiayaan secara umum. Secara umum, Sukuk Dana Haji Indonesia menimbulkan dampak negatif dari sisi sektor keuangan, yaitu: a. Mengurangi Dana Pihak Ketiga	Kementrian Agama tidak perlu menarik dana haji yang sudah ditempatkan di bank syariah lantas ditempatkan di sukuk. Karena pada dasarnya bila dilihat dari sisi kesyariahnya maka penempatan dana haji di bank syariah sudah sesuai. Kementrian Keuangan harus lebih selektif lagi dalam pengalokasian Sukuk Dana Haji Indonesia. Agar tidak terjadi pencampuran dengan

				(DPK) pada bank syariah. b. Menimbulkan keragu-raguan dari segi pengelolaannya, mengingat Sukuk Dana Haji Indonesia tersebut ditempatkan untuk <i>general financing</i> jadi terdapat kekhawatiran tercampur dengan dana selain sukuk.	dana-dana non sukuk.
4	Nurul Dini Radiyah (2013)	Kualitas Pelayanan Ibadah Haji Di Kementrian Agama Kota Pontianak	Kualitatif	Ditemukan banyak keluhan dari calon jemaah haji saat mendaftar haji. Minimnya perangkat komputer yang berkontribusi menghambat kelancaran pelayanan di bagian pendaftaran haji. Jaringan atau sistem untuk melakukan akses layanan informasi pemberangkatan haji secara on line menggunakan aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sering macet/error sehingga transaksi tidak berjalan lancar.	1. Kementerian Agama hendaknya memperbaiki kinerja pegawai khususnya dibagian pendataran haji. 2. Pihak Kementerian Agama harus menambah jumlah komputer sebagai sarana prasarana pendukung, melakukan pemeliharaan jaringan serta berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. 3. Peningkatan kinerja pelaksanaan pelayanan ibadah haji perlu ditingkatkan agar sesuai dengan harapan calon jemaah haji dan perbaikan kinerja petugas bagian haji.

5	Nashuddin	Sistem Pelayanan Haji Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kualitatif	Sistem pelayanan haji pada Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui tahapan-tahapan pemberian informasi, pendaftaran, pelayanan kesehatan, bimbingan manasik, akomodasi dan konsumsi, serta transportasi. Tahapan pelayanan tersebut di atas mengacu pada sembilan prinsip pelayanan prima. Prinsip-prinsip pelayanan prima yang dijadikan tolok ukur pelayanan memuaskan bagi jemaah haji disempurnakan dengan empat prinsip terpadu, adaptif responsif dan wawasan yang merupakan temuan penelitian. Dalam pelayanan manasik, prinsip efisiensi belum tercapai. Demikian juga pada aspek transportasi, prinsip kesederhanaan, kejelasan dan kepastian serta ketepatan waktu belum tercapai.	Pihak penyelenggara harus terus melakukan upaya memperbaiki sistem layanannya sehingga terbuka harapan untuk menjadi lebih transparan dengan mengedepankan profesionalitas.
---	-----------	--	------------	--	---

Sumber : data diolah peneliti

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai ibadah haji, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada:

1. Penetapan sampel berdasar pada kriteria Kementerian Agama (Kemenag).
2. Spesifikasi pembahasan, penelitian ini membahas implementasi sistem bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji pada bank syariah dan konvensional.
3. Evaluasi sistem menggunakan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*)

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*), artinya suatu kesatuan atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana sering kali menggunakan suatu model matematika. Menurut Hall (2009) dalam Mardi (2011: 3) sistem adalah sekelompok, dua atau lebih komponen yang saling berkaitan yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut M. J Alexander (2001) dalam Mardi (2011: 3), suatu sistem adalah suatu grup dari beberapa elemen, baik berbentuk fisik maupun bukan fisik, yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan di antaranya dan

berinteraksi bersama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem. (Mardi, 2011: 3)

Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output. Pada dasarnya sesuatu dapat disebut sistem apabila memenuhi dua syarat. Pertama adalah memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagian-bagian itu disebut subsistem, atau ada pula yang menyebutnya sebagai prosedur. Syarat yang kedua adalah bahwa suatu sistem harus memiliki tiga unsur, yaitu input, proses dan output. (Nugroho, 2001: 2)

Menurut West Churchman dalam Krismiaji (2002: 1), sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Sesuai dengan definisi

2.2.2. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi itu adalah suatu subsistem dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain yang diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menelusuri sejumlah besar informasi mengenai pesanan penjualan, penjualan dalam satuan unit dan mata uang, penagihan kas, pesanan pembelian, penerimaan barang, pembayaran, gaji dan jam kerja. (Rama, 2006: 6)

Menurut Wijayanto (2001) dalam Mardi (2011: 4), sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan, sedangkan menurut Romney (2005) dalam Mardi (2011: 4), sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk (1) persiapan informasi keuangan, dan (2) informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan. (Mardi, 2011:4)

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem Informasi Akuntansi melakukan hal tersebut entah dengan sistem manual atau melalui sistem terkomputerisasi. (Bodnar, 2004: 3)

Menurut Samiaji Sarosa (2009: 13) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan.

Jadi sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dimana ada kegiatan mengumpulkan, mencatat menyimpan dan memproses suatu dokumen/data keuangan yang akan menghasilkan sebuah informasi keuangan

yang mudah dibaca oleh pengguna informasi tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat tersebut menerangkan tentang tata cara bertransaksi secara tunai maupun tidak tunai. Dalam bertansaksi butuh adanya saksi dan jika transaksi dilakukan tidak tunai maka harus dicatat. Saat bertransaksi harus teliti, jujur dan adil agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan tidak menimbulkan perselisihan. Hal ini seperti enam asas hukum *muamalah* yang dikemukakan oleh Djamil (2001: 249-251) dalam Nawawi (2012: 13-18), yaitu:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Asas ilahiah/tauhid | 4. Asas keadilan |
| 2. Asas kebebasan | 5. Asas kerelaan (<i>Al-Ridha</i>) |
| 3. Asas persamaan atau kesetaraan | 6. Asas kejujuran dan kebenaran |
| | 7. Asas tertulis dan kesaksian |

Asas ilahiah/tauhid menjelaskan tentang perilaku manusia dalam segala hal tidak lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah. Artinya semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT., begitu juga dengan informasi keuangan yang dihasilkan sebuah entitas harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keandalannya. Hal ini disebutkan dalam Surat Al-Hadid ayat 4.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hadid [57]: 4)

Pembuatan Sistem informasi akuntansi tidak dibatasi (bebas) seperti asas kebebasan, asalkan tidak melanggar peraturan baik secara umum maupun syariah. Dijelaskan pula pada Surat Al-Ma’idah ayat 1 dan Surat Al-Hijr ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۚ وَالصَّيْدُ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Ma’idah [5]: 1)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿١٥﴾

“Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”. (QS. Al-Hijr [15]: 29)

Asas persamaan atau kesamaan maksudnya adalah setiap manusia tidak ada yang sempurna, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berlandaskan persamaan dan kesetaraan, hal ini sama seperti sistem informasi akuntansi. Ada banyak sistem dalam satu entitas dan tiap sistem mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Beberapa sistem tersebut yang nantinya akan saling melengkapi satu sama lain dan diproses hingga membentuk suatu informasi keuangan. Dijelaskan pada Surat An-Nahl ayat 71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl [16]: 71)

Asas keadilan manusia dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. Sistem informasi akuntansi dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai dengan syariat Islam, hal ini

dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan/merugi dengan adanya sistem. Dalam Surat Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah berfirman.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”. (QS. Al-Hadid [57]: 25)

Asas Kerelaan (*Al-Ridha*) dimana sukarela adalah suka sama suka tidak dalam sebuah paksaan melakukan sesuatu. Dalam sistem informasi akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan terdapat istilah *full disclosure* (pengungkapan penuh) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela) dimana informasi dalam pengungkapan sukarela boleh diungkapkan boleh tidak. Surat An-Nisa' ayat 29 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
جِزَاةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi/perdagangan hendalah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan melakukan transaksi/perdagangan itu secara terpaksa ataupun penipuan, karena hal ini dapat membatalkan perbuatan tersebut. Usur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak yang bersangkutan.

Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq) sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan terutama dalam hal bertransaksi bisnis dengan pihak lain. Sama halnya dengan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sebuah entitas, harus dilaporkan dengan kejujuran dan kebenaran. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Ahzab ayat 70 dan Al-Isra’ ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”. (QS. Al-Ahzab [33]: 70)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra’ [17]: 27)

Asas Tertulis dan Kesaksian merupakan hal yang paling penting dalam sebuah perjanjian bisnis. Dalam sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan suatu informasi keuangan perlu adanya pencatatan dan juga kesaksian dari yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan pula dalam Surat Al-Baqarah ayat 282-283.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾
❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282-283)

2.2.3. Ancaman Terhadap Sistem Informasi Akuntansi

Ada beberapa ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi akuntansi, ancaman-ancaman tersebut adalah sebagai berikut (Fadjria. 2013):

1. Kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti:
 - a. Kebakaran atau panas yang berlebihan

- b. Banjir, gempa bumi
 - c. Badai angin, dan perang
2. Kesalahan pada *software* dan tidak berfungsinya peralatan, seperti:
- a. Kegagalan *hardware*
 - b. Kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik.
 - c. Serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi.
3. Tindakan yang tidak disengaja, seperti:
- a. Kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia
 - b. Kesalahan tidak disengaja karena teledor
 - c. Kehilangan atau salah meletakkan
 - d. Kesalahan logika
4. Tindakan sengaja, seperti:
- a. Sabotase
 - b. Penipuan komputer
 - c. Penggelapan

2.2.4. Sistem Informasi Akuntansi yang Baik

Ada beberapa kriteria atau ciri-ciri informasi akuntansi dapat dikatakan baik adalah sebagai berikut (Belle. 2012):

1. *Relevan* (cocok untuk pemakai)
2. *Realible* (informasi dapat dipercaya dan dapat diuji)
3. *Complete* (informasi yang disajikan tidak mengundang pertanyaan)
4. *Ontime/timelines* (informasi datang tepat waktu, tidak terlambat disajikan)
5. Mudah dimengerti

6. *Verivability* (informasi dapat diverifikasi antara informasi dengan bukti atau fakta).

Manajemen sangat membutuhkan sistem informasi akuntansi yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan. Jika didalam perusahaan terdapat sistem informasi akuntansi yang baik, setidaknya sistem tersebut akan membantu manajemen untuk mengetahui informasi sebagai berikut (Mujtaba. 2013):

1. Informasi mengenai penjualan, dengan informasi penjualan, manajemen dapat membandingkan penjualan yang telah dicapai saat ini dengan penjualan sebelumnya (per periode).
2. Informasi mengenai hutang, dengan informasi ini manajemen dapat melihat besaran dan jenis hutang yang ada.
3. Informasi mengenai arus kas, dengan informasi ini manajemen dapat melihat besaran arus kas yang terjadi, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar.
4. Informasi mengenai divisi produk, jika perusahaan tidak hanya memiliki satu produk, dengan informasi ini manajemen dapat melihat apakah divisi-divisi yang dimiliki perusahaan ada yang mengalami kerugian.
5. Informasi untuk menganalisis apakah akan menaikkan dividen atau tidak kepada para pemegang saham.

Selain lima informasi yang dapat diperoleh oleh manajemen dengan baiknya sistem informasi akuntansi perusahaan, sistem informasi akuntansi juga dapat memberikan informasi-informasi lainnya kepada manajemen. Jika

sistem informasi akuntansi benar-benar baik, maka informasi-informasi dengan mudah dapat diperoleh oleh manajemen yang mungkin dapat digunakan untuk bahan kajian atau evaluasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Mujtaba. 2013).

2.2.5. Sistem Pengendalian Internal Menurut *Committee of Sponsoring*

Organization of The Treadway Commission (COSO)

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staf karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian tersebut meliputi (Diana dan Setiawati. 2011: 83):

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Reliabilitas pelaporan keuangan
3. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.

COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Komponen pengendalian intern menurut COSO adalah (Wahab. 2013):

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen

memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh *board*.

2. Penaksiran risiko (*risk assessment*). Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.
4. Informasi dan komunikasi (*informasi and communication*). Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
5. Pemantauan (*monitoring*). Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.

Untuk pemantauan setiap kinerja masing-masing sistem maka diadakan evaluasi terhadap sistem tersebut. Dalam penerimaan kas yang perlu diperhatikan dalam evaluasi sistem adalah sebagai berikut (Wahab. 2013):

1. Mengecek pemisahan tanggungjawab antara Kasir dan bagian Pembukuan.

2. Menanyakan apakah uang kas yang diterima disetorkan ke bank per harinya.
3. Melihat apakah ada ketentuan mengenai informasi yang harus ada pada setiap penerimaan giro/cek.
4. Melakukan pengecekan terhadap laporan kas direview dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau tidak.
5. Mengecek apakah *Cash opname* dilakukan secara periodik dan insidental oleh pejabat yang berwenang.

Pengendalian merupakan salah satu upaya untuk mengawasi sekaligus mengontrol suatu kinerja, hal ini diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih secara efektif dan efisien. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pengawasan adalah Surat Ash-Shaff ayat 3, yaitu:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. Ash-Shaff [61]: 3)

Ayat tersebut merupakan suatu ancaman dan peringatan untuk orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Hal ini sama dengan pengawasan dalam proses bisnis, ketika seorang manajer suatu entitas mengabaikan pengawasan terhadap proses bisnisnya, maka kemungkinan akan terjadi kemunduran entitas bahkan hingga gulung tikar.

2.2.6. Ragam Transaksi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Transaksi dalam dunia perbankan syariah sangat beragam jenisnya. Salah satunya adalah transaksi penyelenggaraan ibadah haji dalam transaksi ini ada dua jenis produk yang digunakan, yaitu produk dana dan pembiayaan. kedua produk tersebut menggunakan akad yang berbeda. Untuk produk dana perbankan mengeluarkan tabungan haji dengan akad *mudharabah*. Dimana akad *mudharabah* menerapkan prinsip bagi hasil (*nisbah*). Pada produk pembiayaan mengeluarkan produk dana talangan haji dengan akad *qardh wa ijarah*. Dimana akad ini merupakan gabungan dari akan *qadh* dan *ijarah*, fenomena penggabungan akad tersebut biasa disebut dengan *hybrid contract* (multi akad). *Hybrid contract* digunakan saat bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer.

2.2.7. Akad Secara Umum

Diatas telah dijelaskan asas-asas bermuamalah, selain itu dalam kegiatan transaksi, orang Islam menggunakan akad. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “Saya serahkan barang ini kepadamu.” Contoh *qabul*, “Saya beli barangmu” atau “Saya terima barangmu.” Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua

orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Akad memiliki tiga rukun, yaitu (Syafe'i, 2001: 44-45):

- Orang yang akad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli.
- Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Terjadinya *ijab* dan *qabul* juga harus jelas, ada tiga syarat terjadinya *ijab qabul*, yaitu sebagai berikut (Syafe'i, 2001: 51-52):

- Ijab dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
- Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

2.2.8. Hybrid Contract

1. Pengertian

Sesuai dengan kaidah fiqh, sebagaimana ditulis Al-Tahanawi pada *Kasysyaf Ishthilahat al Fan* dalam jurnal Hasanuddin (2009: 1) dalam Hamdi (2013: 9) menjelaskan kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap).

Menurut Hasanuddin (2009: 1) dalam Hamdi (2013: 9) *hybrid contract* merupakan istilah terkini yang diperuntukkan bagi penggabungan dua transaksi. Dalam bahasa Indonesianya, istilah ini dikenal dengan Multi Akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu akad.

Sedangkan menurut Al-Imrani dalam Hariyanto (2012) mendefinisikan *hybrid contract* yaitu “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih – seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”

Demikian dapat disimpulkan bahwa *hybrid contract* adalah sebuah penggabungan dua akad yang berbeda dan sangat diperlukan karena satu akad saja tidak cukup untuk melakukan suatu transaksi tersebut.

2. Hukum Multi Akad

Menurut Hasanuddin (2009: 7) dalam Hamdi (2013: 11) Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai’ dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Namun jika kedua akad itu berdiri

sendiri-sendiri maka diperbolehkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari unsur-unsur akad yang ada. Dengan kata lain, hukum dari unsur-unsur akad itu sendiri tidak serta merta dapat menjadi sandaran atas berlakunya multi akad tersebut.

Menurut Aliudin Za'tary dalam Hariyanto (2012) mengatakan *“Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’.* Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad”. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah dalam Hariyanto (2012), hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Dari sini dapat diketahui bahwa multi akad ada yang tidak diperbolehkan tetapi juga ada yang diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqih dalam Hamdi (2013: 11) yang artinya *“setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh”.*

2.2.9. Akad Produk Haji dalam Praktik Perbankan

Akad bisa disebut perjanjian baik itu secara lisan maupun hitam diatas putih. Bank yang ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), memiliki produk yaitu tabungan haji dan dana talangan haji. Pada produk tersebut memiliki akad yang berbeda, tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan dana talangan haji menggunakan akad *qardh wa ijarah*.

1. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* pada produk tabungan haji menggunakan prinsip bagi hasil (*nisbah*). Tabungan haji menggunakan sistem pembekuan uang yang ada di rekening nasabah, dengan maksud uang itu hanya bisa diambil untuk keperluan ibadah haji saja tidak untuk keperluan harian yang sewaktu-waktu bisa diambil. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah menjaga uangnya yang direncanakan untuk menunaikan ibadah haji. Faktor-faktor yang harus ada (rukun) akad *mudharabah* adalah (Nawawi, 2012: 142):

- a. Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*) modal (*ra'sul mal*)
- d. Pekerjaan dan keuntungan (*nisbah*).

Syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut (Nawawi, 2012: 143):

- a. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (*owner*) dan manajer.
- b. Ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan

mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak/transaksi.

- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shohibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.
- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*.
- e. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang tentang tabungan agar menjadi pedoman untuk bank syari'ah. Fatwa Dewan Syari'ah tentang tabungan ini didasari oleh Firman Allah dan Hadis Nabi. Ada beberapa Firman Allah dan Hadis Nabi yang menyatakan bahwa tabungan itu diperbolehkan selama tidak melanggar syari'at Islam, berikut Firman Allah dan Hadis Nabi:

- a. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”

- b. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ.....

“.....jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”

- c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.....”

- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan.....”

e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dalam kaidah fiqh juga telah dijelaskan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, menyatakan bahwa tabungan ada dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, juga dijelaskan mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2. Akad *Qardh Wa Ijarah*

Akad *qardh wa ijarah* pada produk dana talangan haji ini adalah gabungan dari akad *qardh* dan akad *ijarah*. Dimana *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dalam aplikasi *qardh wa ijarah*, akad *qardh* terletak pada pinjaman yang

diberikan bank kepada nasabah (Dewan Syari'ah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2006: 108). Faktor-faktor yang harus ada (rukun) akad *qardh* adalah sebagai berikut (Nawawi, 2012: 179):

- a. Pemilik barang (*Muqridh*).
- b. Yang mendapat barang atau pinjaman (*muqtaridh*).
- c. Serah terima (ijab qabul).
- d. Barang yang dipinjamkan (*qardh*).

Syarat-syarat akad *qardh* adalah sebagai berikut (Nawawi, 2012: 178-179):

- a. Besarnya pinjaman (*al-qardhu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qardhu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*al-qardhu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Karim (2010: 138), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, yang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* dalam *qardh wa ijarah* terletak pada jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh pihak bank. Rukun-rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut (Suhendi, 2013: 117-118):

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. *Shighat ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah.
- c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakannya dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dalam beberapa syarat berikut ini:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Jadi dalam akad dana talangan haji ada penggabungan dua akad (*hybrid contract*) dengan objek yang berbeda. Akad *qardh* untuk akad pinjaman uang naik haji dan akad *ijarah* untuk sewa jasa pengurusan naik haji. Akad untuk dana talangan haji (*qardh wa ijarah*) ini telah dijelaskan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) ini dibuat berdasar pada Firman Allah dan Hadis Nabi, yaitu sebagai berikut:

a. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

b. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجَرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ ۖ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

c. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”

d. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.....

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.....”

e. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 2:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

f. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

g. Hadis Nabi s.a. w. riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
(رواه مسلم).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

- h. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

لِيَّ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.”

- i. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

- j. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 29/DSN-MUI/VI/2002

tentang pembiayaan pengelolaan haji lembaga keuangan syari’ah,

menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam akad *qardh wa ijarah* ini, yaitu sebagai berikut:

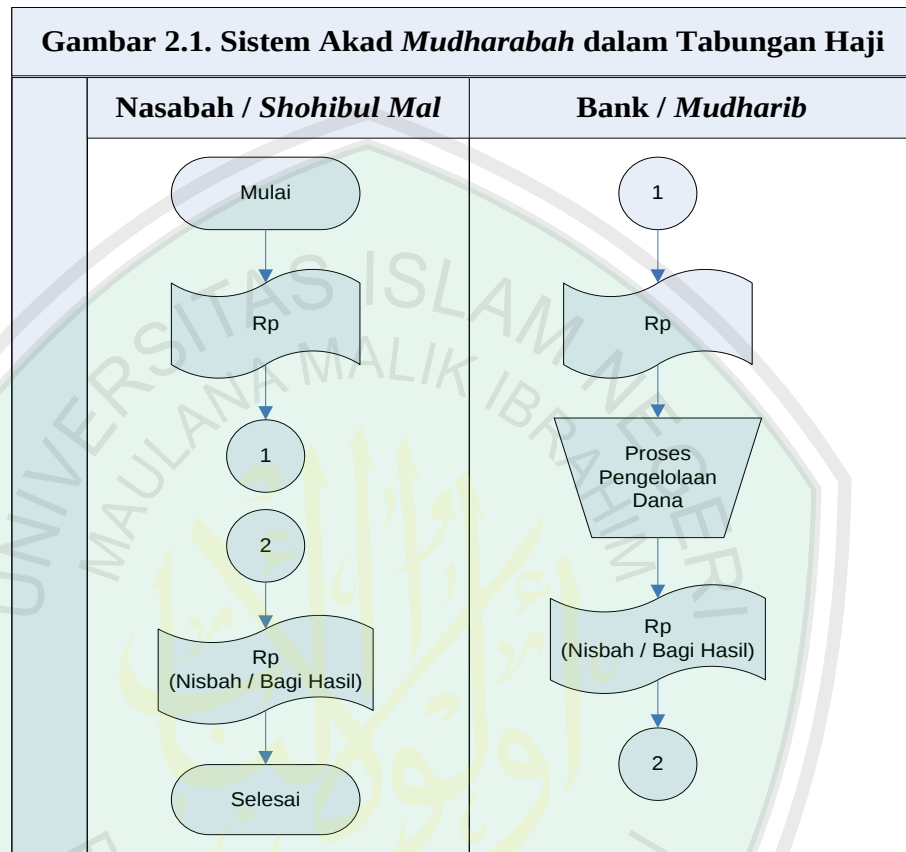
1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua akad tersebut dalam praktik nyata telah diterapkan di bank-bank syari'ah. Produk-produk haji tersebut sangat membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Semakin banyak peminatnya maka sistem yang diterapkan juga harus semakin bagus.

2.2.10. Akad dalam Sistem

Dalam hal ini sistem dibuat berdasarkan akad yang diterapkan. Tabungan haji dalam perbankan syariah menggunakan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil / *nisbah*), dimana nasabah bertindak sebagai *shohibul mal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*. Sesuai dengan Fatwas Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, sistem akad *Mudharabah* yang

diterapkan dalam praktik perbankan syariah untuk tabungan haji adalah sebagai berikut:



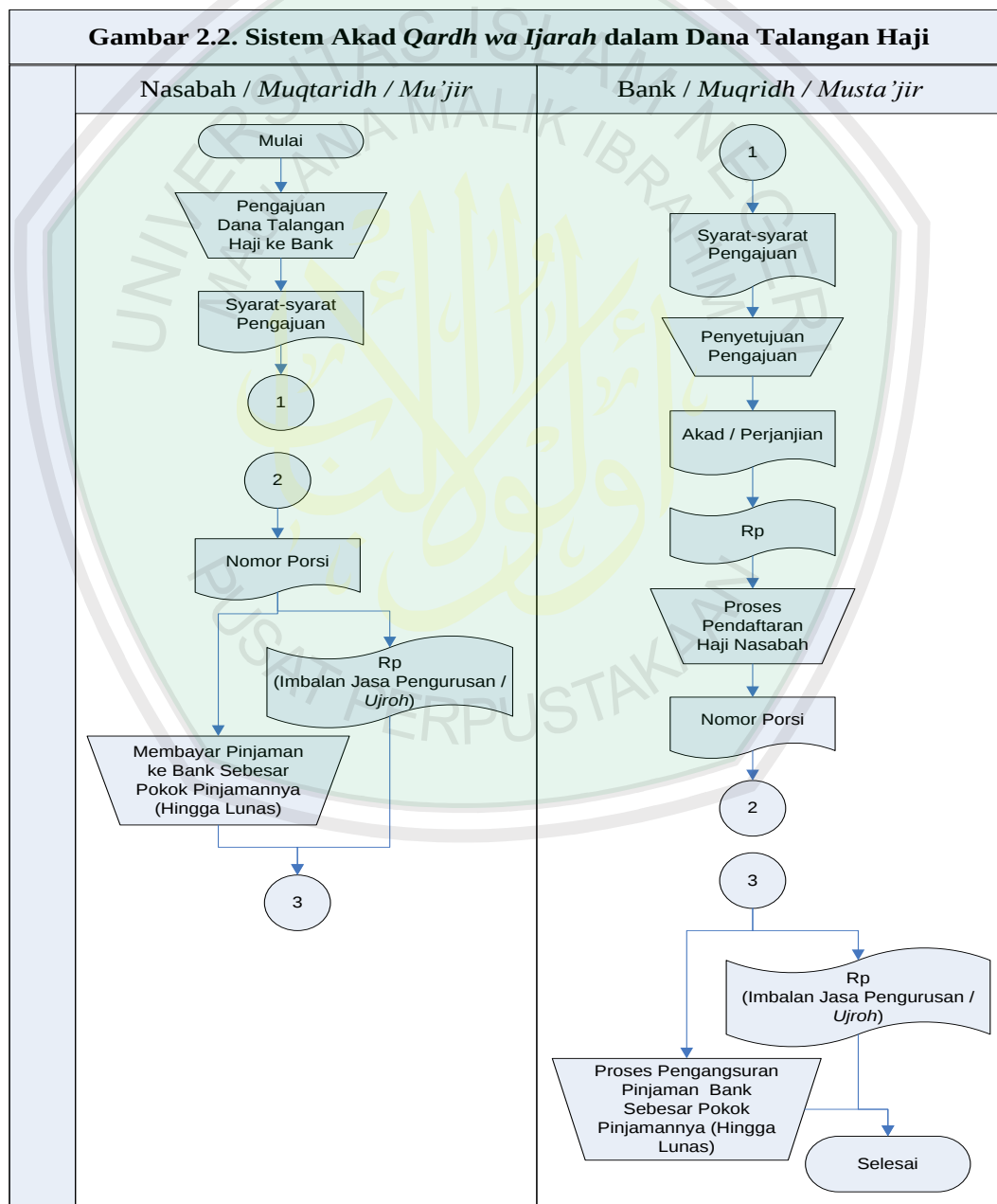
Sumber : data diolah peneliti

Keterangan:

1. Nasabah (*Shahibul Maal*) menabungkan uangnya di lembaga Keuangan Syariah (*Mudharib*)
2. Bank (*Mudharib*) mengolah dana tersebut untuk suatu usaha yang kemudian akan menghasilkan bagi hasil (*nisbah*).
3. Bank (*Mudharib*) mendistribusikan bagi hasil (*nisbah*).

Dana talangan haji dalam perbankan syariah menggunakan prinsip *qardh wa ijarah*. *Qardh wa ijarah* merupakan *hybrid contract* dimana nasabah diberikan pinjaman dan harus mengembalikan sejumlah yang dipinjam

(*qardh*) dan bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dari sewa tenaga pengurusan haji (*ijarah*). Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Sistem akad *qardh wa ijarah* yang diterapkan dalam praktik perbankan syariah untuk dana talangan haji adalah sebagai berikut:



Sumber : diolah oleh peneliti

Keterangan:

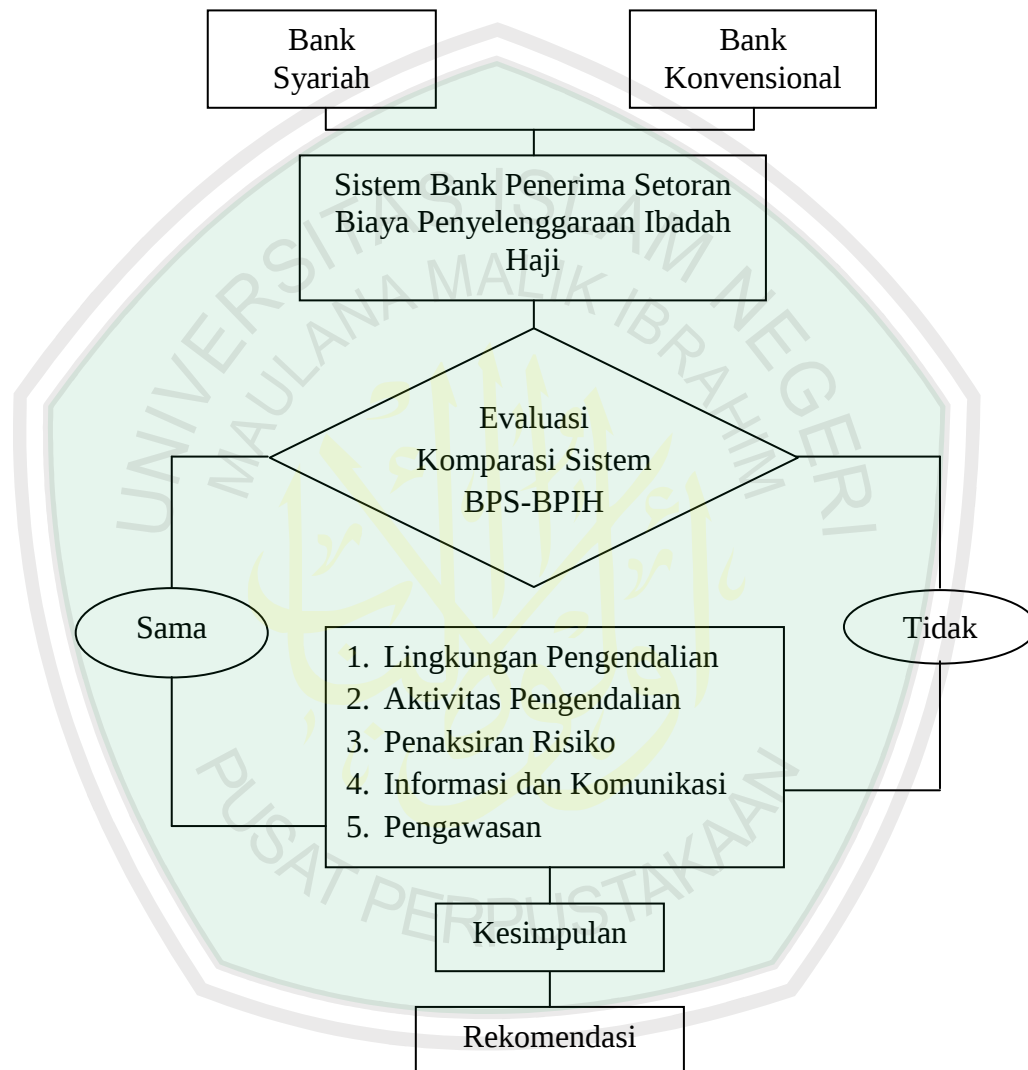
1. Nasabah mengajukan pinjaman dana untuk naik haji ke Bank.
2. Bank menyetujui pinjaman nasabah dengan akad qardh.
3. Bank mengurus pendaftaran naik haji nasabah dengan akad ijarah (sewa tenaga jasa pengurusan) hingga memperoleh nomor porsi.
4. Nasabah membayar imbalan jasa (ujrah) atas tenaga jasa pengurusan pendaftaran naik haji.



2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3. Kerangka Berfikir



Sumber : diolah oleh peneliti